



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf a, Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Provinsi merencanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf n Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau Undang-undang;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah Umum Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penetapan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Untuk Calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara sah Paling Rendah untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

14.Keputusan

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah tentang Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 6 Desember 2010.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 1 Nopember 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEDOMAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.

KEDUA :

KEDUA : Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Meliputi :

1. Tujuan dan Target Pencapaian dalam Sosialisasi;
2. Tema dan Materi Sosialisasi;
3. Kelompok Sasaran Sosialisasi;
4. Metode dan Media Informasi Sosialisasi;
5. Strategi Sosialisasi.

KETIGA : Tujuan Sosialisasi :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Kepala Daerah;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Target Capaian Sosialisasi adalah :

1. Tersebar luasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan;
2. Tersebar luasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada seluruh pemangku kepentingan;
3. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
5. Meningkatnya

5. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

KEEMPAT : Tema dan Materi Sosialisasi meliputi :

1. Tema Sosialisasi dan Penyampaian Informasi
 - a. Tema utama/nasional sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah *“Dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kita wujudkan kedaulatan rakyat, dan tetap menjaga keutuhan NKRI”*.
 - b. Tema pendukung/lokal dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah *“Jadikan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Sarana Penyalur Aspirasi Politikmu Menuju Pembangunan Daerah Berkesinambungan Sukses Pemilukada Adalah Sukses Kita Semua”*.
2. Materi sosialisasi Meliputi :
 - a. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar pemilih, meliputi antara lain :
 - i. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - ii. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - iii. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan
 - b. Materi sosialisasi Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, antara lain:
 - i. Jadwal Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
 - ii. Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - iii. Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - iv. Mekanisme Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan’
 - v. Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - vi. Pengundian dan Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Gubernur.

C. Pengundian

- c. Materi sosialisasi kampanye, antara lain :
 - i. Regulasi kampanye;
 - ii. Jadwal kampanye;
 - iii. Visi, Misi dan Program kerja Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - iv. Laporan Dana Kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- d. Materi sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, antara lain:
 - i. Tata cara pemungutan suara;
 - ii. Tata cara penghitungan suara;
 - iii. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - iv. Pengumuman hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - v. Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pengangkatan;
 - vi. Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasca Pemilu;
 - vii. Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

KELIMA : Kelompok Sasaran Sosialisasi :

- 1. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu, Meliputi :
 - a. Masyarakat umum (publik);
 - b. Remaja, pemuda dan mahasiswa (pemilih pemula);
 - c. Perempuan;
 - d. Pengemuka pendapat;
 - e. Petani, buruh, pedagang, dan kelompok pekerja lainnya;
 - f. Wartawan dan kelompok media lainnya;
 - g. TNI/Polri;
 - h. Partai Politik;
 - i. Pengawas/Pemantau Pemilu;
 - j. LSM;
 - k. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
- 2. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS serta partisipasi masyarakat.

KEENAM : Metode dan Media Informasi Sosialisasi

- 1. Metode Sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan meliputi : Komunikasi, tatap muka, komunikasi melalui media massa dan mobilisasi sosial
- 2. Media Informasi Sosialisasi yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi pemilu meliputi :
 - a. Media utama : media cetak, surat kabar, majalah dan media elektronik : TV, radio, CD room, slide, website, warnet, call center (above the line)
 - b. Media pendukung : poster, brosur, spanduk, banner, baliho, sticker, leaflet, folder, booklet (bellow the line)

- c. Media tradisional meliputi kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing.
3. Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan KPU Provinsi melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, stasiun TV, radio maupun media cetak.

KETUJUH : Strategi Sosialisasi meliputi :

1. Pembentukan Pokja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Membangun Pusat sosialisasi Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur dalam bentuk *Public Information center*, *Call center*, *Website*, serta *media center*;
3. Membangun infrastruktur produksi materi sosialisasi pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
4. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital;
5. Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Provinsi;
6. Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode atau media informasi yang digunakan;
7. Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu gubernur dan Wakil gubernur;
8. Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPU Pusat serta dengan *stake holder* Pemilu Gubernur dan wakil gubernur lainnya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Palu

Pada tanggal :

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

K E T U A,

ttd

DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc

